



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 32

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2001

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober tahun 1999, dipandang perlu membuat Lambang Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan, Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG
LAMBAANG DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

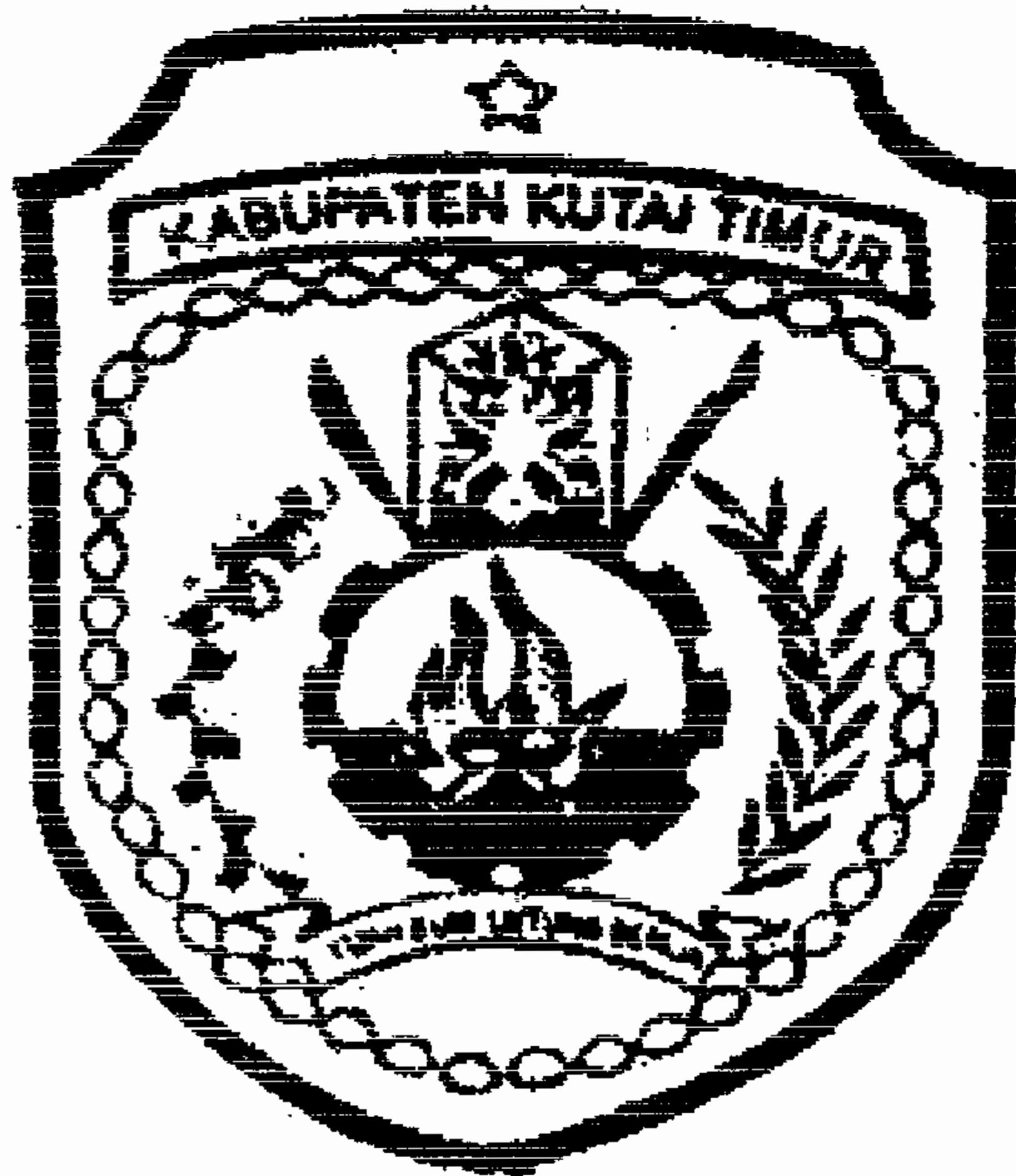
- a. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Timur.
- b. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- c. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Kutai Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- e. Lambang Daerah, adalah Lambang Daerah Kutai Timur.

BAB II

BENTUK DAN UKURAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lambang Daerah.
- (2) Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk perisai bersudut lima sebagai tampak dalam gambar :



BAB III

ISI DAN ARTI LAMBANG

Bagian Kesatu

Isi Lambang

Pasal 3

Isi Lambang terdiri atas :

- a. Bintang bersudut lima diatas pita emas bertuliskan kata-kata Kabupaten Kutai Timur;
- b. Rantai yang melingkari lukisan-lukisan dalam gambar lambang;

- c. Keliau diapit mandau dan tombak diatas sepuluh buah gigi pada roda pabrik yang didalamnya terdapat lima buah api menyala, tiga lembar daun, setumpuk bahan tambang, matahari terbit dan laut biru;
- d. diatas pita berwarna putih terdapat kata-kata "Tuah Bumi Untung Benua", dengan dihiasi dua belas buah bunga kapas dan sembilan butir padi pada tangkai bagian kiri dan sembilan butir bagian kanan.

Pasal 4

Warna lambang terdiri atas :

- a. dasar lambang hijau tua;
- b. bintang bersudut lima kuning emas;
- c. pita emas, diatasnya bertuliskan Kabupaten Kutai Timur dengan warna hitam.
- d. Rantai melingkati lambang dengan kuning keemasan;
- e. Keliau dengan dasar warna kuning muda dihiasi lambang gambar budaya Dayak, diapit mandau warna hitam dan tombak warna hitam dengan diikat kawat berwarna emas.
- f. Sepuluh buah gigi roda pabrik warna merah tua melingkari lima buah api berwarna merah, tiga lembar daun berwarna hijau putih, setumpuk bahan tambang berwarna hitam muda, matahari terbit berwarna kuning kemerah-merahan dan laut berwarna biru.

Bagian Kedua

Arti Lambang

Pasal 5

Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3, mempunyai arti :

- a. lambang Perisai bersudut lima mengartikan alat pelindung untuk mencapai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila.
- b. bintang bersudut lima mengartikan Ketuhanan dan Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia;
- c. rantai mengartikan pemersatu bagi seluruh aparatur dari masyarakat Kabupaten Kutai Timur;
- d. dua belas buah bunga kapas mengartikan pada tanggal dua belas merupakan hari jadi Kabupaten Kutai Timur;
- e. sepuluh buah biji pada roda pabrik mengartikan bulan sepuluh yang merupakan penutupan belanja;
- f. sembilan butir padi pada tangkai bagian kiri dan sembilan butir pada bagian kanan, mengartikan Tahun 1999 merupakan Tahun Kelahiran Kabupaten Kutai Timur;

- g. lima buah api yang menyala meengartikan lima Kecamatan yang merupakan Cikal Bakal Kabupaten Kutai Timur.
- h. tiga lembar daun mengartikan Kabupaten Kutai Timur Daerah yang subur;
- i. setumpuk bahan tambang mengartikan kandungan bahan tambang di Kabupaten Kutai Timur sangat berlimpah;
- j. matahari terbit dan laut yang biru mengartikan, Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah yang cerah untuk masa yang akan datang, dan laut yang biru, mengandung arti bahwa potensi laut dan pantai Kabupaten Kutai Timur cukup berlimpah;
- k. keliâu dan tombak serta mandau mengartikan masyarakat Kabupaten Kutai Timur siap melaksanakan dan mengutamakan pembangunan Kabupaten Kutai Timur;
- l. kalimat "Tuah Bumi Untung Benua" mengartikan daerah ini memiliki tuah dan sekaligus membawa keuntungan bagi Kabupaten Kutai Timur;

Bagian Ketiga Arti Warna Gambar

Pasal 6

Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4, diberi warna dengan arti :

- a. warna hijau tua melambangkan kemakmuran dan perdamaian, keduburan, pembangunan serta kekayaan alam Kabupaten Kutai Timur;
- b. warna kuning emas melambangkan keluhuran dan keagungan;
- c. warna kuning melambangkan kejayaan, kebesaran, keajahteraan, kebijaksanaan dan kecerdasan;
- d. merah melambangkan keberanian dan dinamika;
- e. warna putih melambangkan kemurnian, kebersihan, kesucian dan kesederhanaan; dan
- f. warna hitam melambangkan kesungguhan.

BAB IV

PEMBUATAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang membuat dan atau memperdagangkan Lambang Daerah, wajib mendapatkan ijin tertulis dahulu dari Pemerintah Kabupaten.

- (2) Ijin Pembuatan atau perdagangan Lambang Daerah diberikan setelah pemohon membayar biaya administrasi.
- (3) Untuk cetak ulang untuk maksud dagang dalam jumlah tertentu, Daerah berhak atas royalti.
- (4) Ketentuan besaran biaya administrasi dan royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap Instansi Pemerintah Daerah wajib memakai Lambang Daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilekatkan pada latar dinding :
 - a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. ruang kerja Sekretaris Daerah;
 - d. ruang kerja pejabat eksekutif lainnya;
 - e. gedung-gedung perangkat daerah;
 - f. gedung-gedung Kantor Kelurahan; dan
 - g. gedung-gedung Kantor Desa.

BAB V

PERBANDINGAN UKURAN

Pasal 9

- (1) Keserasian ukuran lambang daerah disesuaikan dengan ukuran gedung, ruangan. Kertas atau papan tempat penempelan lambang.
- (2) Apabila selain Lambang Daerah, Lambang Negara ikut ditempelkan, Ukuran Lambang Daerah dibuat lebih kecil dari ukuran Lambang Republik Indonesia.

Pasal 10

Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 9, Lambang Daerah boleh dibuat demikian rupa sehingga dapat dilukiskan pada lembaran :

- a. kepala surat;
- b. amplop surat;
- c. ijazah-ijazah, surat-surat keterangan, tanda jasa atau penghargaan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. buku-buku majalah dan penerbitan-penerbitan milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Lambang Daerah dalam bentuk lencana dapat dipakai secara perorangan oleh:

- a. pejabat – pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- b. anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur; dan.
- c. pegawai negeri sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 12

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji mempergunakan dasar putih.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai :
 - a. oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili daerah;
 - b. dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. dalam musyawarah kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten;
 - d. dalam rapat anggota tahunan koperasi masyarakat daerah; dan
 - e. pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat Kabupaten.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda tambahan lainnya pada Lambang Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Daerah :
 - a. sebagai cap dagang
 - b. sebagai reklame perdagangan;
 - c. sebagai propaganda politik;
 - d. secara tidak patut; dan atau
 - e. secara dapat merendahkan derajat Lambang Daerah.

Pasal 14

- (1) Lambang untuk perseorangan, perkumpulan organisasi atau perusahaan swasta yang dipasang berdampingan dengan Lambang Daerah dilarang menyamai ukuran, menyerupai, dan atau lebih besar dari ukuran Lambang Daerah.

- (2) Setiap orang, badan hukum dan perkumpulan dilarang menggunakan Lambang Darah secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut tersebut pada pasal 12, pasal 13 dan pasal 14, diancam sanksi pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya lima juta rupiah.
- (2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

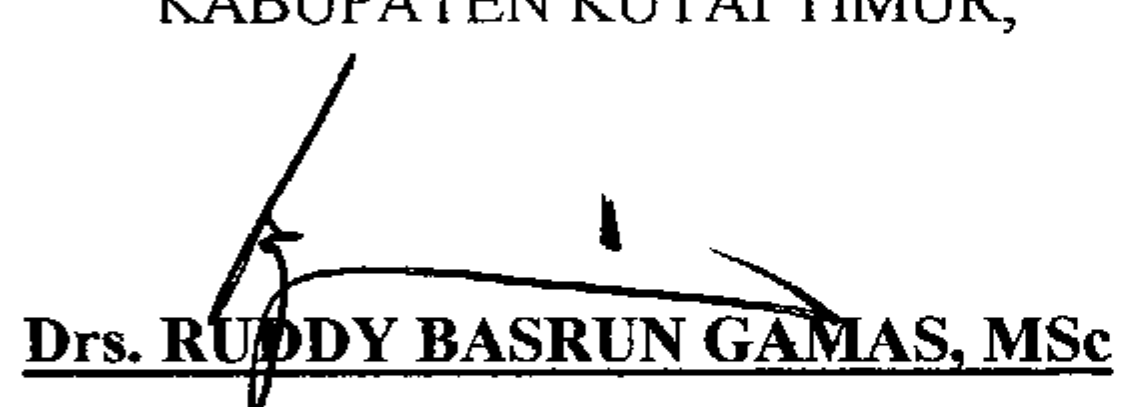
Disahkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,MSi

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR